



**DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
JL. MERDEKA NO. 452 KEL. SERASAN JAYA KECAMATAN SEKAYU

Website: www.ditp.musiakab.go.id

dinasphpmuas@gmail.com

TLP / FAX (0714) 321139



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Merdeka No. 452 Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711 Telp. 0714-321139
Website: www.tphp.muhakab.go.id Email : dinastphpmuba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : / TPHP-1/2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 5. Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
13. Peraturan Bupati Nomor 291 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 291).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Peternakan
Kabupaten Musi Banyuasin,



Ir. A. THAMRIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19661001 199403 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Tugas : Melaksanakan tugas pokok pemerintah dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

- Fungsi :
1. Penyiapan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
 2. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dibidang Pertanian dan Peternakan
 3. Penyiapan bahan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan kewenangan
 4. Penyiapan serta menyelenggarakan penyusunan teknis sesuai dengan kewenangan dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan peternakan
 5. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran dibidang usaha tani dan peternakan
 6. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha keuangan, kepegawaian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA		TARGET				PENANGGUNG JAWAB
								2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian dalam arti luas yang ramah lingkungan	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)	$\frac{\text{Produksi Th } t - (\text{Produksi Th } t-1)}{\text{Produksi Th } t-1} \times 100\%$ <p>Indikator ini diartikan sebagai tolak ukur kemampuan kinerja PD dalam mendorong peningkatan produksi komoditas tanaman pangan melalui upaya pengembangan budidaya dan perluasan 2 komoditas strategis (padi dan jagung)</p>	Laporan Statistik Pertanian	Padi Jagung	1,00 1,90	1,00 1,90	1,00 1,90	1,00 1,90	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Penyuluhan
				1.2. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Cabe)	$\frac{\text{Produksi Th } t - (\text{Produksi Th } t-1)}{\text{Produksi Th } t-1} \times 100\%$ <p>Indikator ini diartikan sebagai tolak ukur kemampuan kinerja PD dalam mendorong peningkatan produksi komoditas tanaman hortikultura melalui upaya pengembangan budidaya dan perluasan 1 komoditas strategis yaitu cabe</p>	Laporan Statistik Pertanian	Cabe	1,00	1,00	1,00	1,00	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Penyuluhan
			Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)	$\frac{\text{Produktivitas Th } t - (\text{Produktivitas Th } t-1)}{\text{Produktivitas Th } t-1} \times 100\%$ <p>Indikator ini diartikan sebagai tolak ukur kemampuan kinerja PD dalam mendorong peningkatan produktivitas komoditas tanaman pangan melalui upaya pengembangan budidaya dan perluasan 2 komoditas strategis (padi dan jagung)</p>	Laporan Statistik Pertanian	Padi Jagung	1,00 0,67	1,00 0,67	1,00 0,67	1,00 0,67	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Penyuluhan
				2.2. Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura (Cabe)	$\frac{\text{Produktivitas Th } t - (\text{Produktivitas Th } t-1)}{\text{Produktivitas Th } t-1} \times 100\%$ <p>Indikator ini diartikan sebagai tolak ukur kemampuan kinerja PD dalam mendorong peningkatan produktivitas komoditas tanaman hortikultura melalui upaya pengembangan budidaya dan perluasan 1 komoditas strategis yaitu cabe</p>	Laporan Statistik Pertanian	Cabe	1,00	1,00	1,00	1,00	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Penyuluhan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA		TARGET				PENANGGUNG JAWAB
								2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
2	Terpenuhiya kebutuhan daging masyarakat yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) serta terwujudnya peningkatan populasi dan produksi ternak	Persentase peningkatan produksi peternakan	Meningkatnya Produksi Peternakan	3.1 Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Daging dan Telur)	$\frac{(\text{Produksi Th t}) - (\text{Produksi Th t-1})}{\text{Produksi Th t-1}} \times 100\%$ <p>Indikator ini diartikan sebagai tolak ukur kemampuan kinerja PD dalam mendorong peningkatan produksi hasil peternakan</p>	Laporan Statistik Peternakan	Daging Telur	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sekayu, Januari 2023
 KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
 HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN.



Ir. A. THAMRIN
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19661001 199403 1 007